

BAB III

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA

BOHONG RATNA SARUMPAET

A. Pengertian Tindak Pidana

Kata “tindak pidana” merupakan terjemahan dari “strafbarrfeit”. Perkataan “feit” berarti sebagian dari kenyataan atau “eengedeelte van werkwlijkheid”, sedangkan “strafbaar” berarti dapat dihukum. Sehingga secara harfiah strafbaar feit dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.²⁰

Ada beberapa pengertian tindak pidana dan pendapat dari pakar-pakar hukum pidana, antara lain :

1. Menurut Simons, menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²¹
2. Menurut E. Utrecht menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun

²⁰ P. A. F. Lamintang, 1990, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, Hlm. 181.

²¹ Moeljatno, 2005, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, Hlm.20

akibatnya(keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).²²

3. Sementara itu, menurut Moeljatno, perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.²³

B. Pengertian Berita Bohong (*Hoax*)

Berita bohong adalah berita yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan. Berita bohong sendiri dapat disebarkan melalui media elektronik seperti yang sering kita jumpai. Berita bohong ini juga dapat memperdaya orang yang membacanya. Sifat memperdaya dari isi berita bohong yang disebarkan yang menyesatkan umum, sehingga menimbulkan akibat kerugian konsumen yang melakukan transaksi elektronik.²⁴

Sebenarnya apabila dilakukan penelusuran dalam perundang-undangan, satupun kita tidak akan menemukan kata "*hoax*" yang selanjutnya dikualifikasi sebagai perbuatan pidana. Hanya saja, dengan mencermati secara jernih dari makna yang terdapat dalam peristilahan tersebut, sebagai suatu tindak perbuatan maka potensial mengakibatkan

²² Ibid.

²³ Ibid, Hlm.22

²⁴ Adam Chazawi, Op.Cit., Hlm. 131.

pelanggaran terhadap kepentingan hukum berupa kepentingan hukum perseorangan, dan kepentingan hukum kolektif (masyarakat atau negara).

Dalam Undang-Undang ITE dijelaskan bahwa berita bohong bertujuan untuk menipu, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).²⁵

Dasar hukum tindak pidana penyebar berita bohong (*hoax*) ini kemudian diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1946 di dalam pasal 14 dan pasal 15.

Dimana pasal 14 berbunyi :

- (1) *Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.*
- (2) *Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun."*

Yang membedakan dari dua ketentuan di atas, yaitu pada ayat kesatunya merupakan perbuatan menyebarkan berita bohong akan menimbulkan keonaran karena kesengajaan sebagai maksud atau kepastian. Artinya sipembuat pidana jelas-jelas memiliki kehendak dan pengetahuan kalau perbuatan menyebarkan berita kebohongan itu akan menimbulkan keonaran. Sedangkan pada ayat keduanya, merupakan perbuatan sebagai kesengajaan akan kemungkinan, bahwa kepadanya patut mengetahui atau

²⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

patut menduga kalau dari pada perbuatan menyebarkan berita kebohongan akan menimbulkan keonaran.

Pasal 15 berbunyi :

“Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya dua tahun.”²⁶

Lalu pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan peraturan khusus terkait Informasi Transaksi Dan Elektronik dimana penyebaran berita bohong atau *hoax* diatur pada Pasal 28 yang berbunyi :

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.*
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).*

Pasal 45A berbunyi :

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

²⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

C. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu, dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan dan ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.²⁷

Pertanggungjawaban pidana dalam syariat islam ialah pembebanan seseorang akibat perbuatannya (atau tidak berbuat dalam delik omisi) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.²⁸ Pertanggungjawaban pidana diatas ditegakkan atas tiga hal²⁹ :

1. Adanya perbuatan yang dilarang.
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri.
3. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat

²⁷ Mahrus Ali, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 156.

²⁸ Topo Santoso, 2016, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 136.

²⁹ Ibid.

atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.³⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Ada beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan secara jelas oleh Undang-Undang. Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.³¹

D. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur

³⁰ Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 17.

³¹ Ibid, Hlm. 52.

yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.³²

b. Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.³³ Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.

³² Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Renika Cipta, Jakarta, Hlm.25.

³³ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, Hlm.114.

a) Kesengajaan

Wetboek van strafrecht tahun 1908 mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakarnng atau diharuskan oleh undang-undang, sedangkan menurut *memorie van toelichting* kesengajaan sama dengan “willens en wetens” atau diketahui atau dikehendaki.³⁴

Secara teoritis terdapat dua bentuk kesengajaan (*dolus*), yaitu *dolus malus* dan *dolus eventualis*, *dolus malus* hakikatnya merupakan inti dari gabungan dari teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dan teori kehendak (*wilstheorie*).³⁵

Sedangkan *dolus eventualis* adalah sengaja yang bersifat kemungkinan, dikatakandemikian karena pelaku yang bersangkutan pada waktu ia melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat lain dari akibat yang memang ia kehendaki, jika kemungkinan yang ia sadari itu kemudian menjadi kenyataan, terhadap kenyataan tersebut ia dikatakan mempunyai suatu kesengajaan.³⁶

b) Kealpaan

KUHP tidak memberikan penjelasan tentang pengertian kealpaan (*culpa*), sehingga secara formal tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan.³⁷ Oleh karena itu, pengertian kealpaan

³⁴ Mahrus Ali, Op.Cit., Hlm. 174.

³⁵ Ibid, Hlm. 175.

³⁶ Ibid, Hlm. 176.

³⁷ Ibid, Hlm. 177.

harus dicari berdasarkan pendapat para ahli hukum pidana dan dijadikan dasar untuk mengetahui apa itu yang dimaksud kealpaan.

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur gecompliceerd yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalain terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (alpa) dan kelalain yang ia tidak sadari (lalai).

Berdasarkan pengertian kealpaan di atas dapat disimpulkan bahwa dikatakan culpa, jika keadaan batin pelaku perbuatan pidana bersifat ceroboh, teledor, atau kurang hati-hati sehingga perbuatan dan akibat yang dilarang oleh hukum terjadi.³⁸

³⁸ Ibid.